



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR KABUPATEN SOPPENG

Jalan Pakkanrebete Telp. (0484) 21169 Watansoppeng

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SOPPENG NOMOR : Kd.21.18/4/PP.00/137-B/2005

TENTANG
IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAI. (RA) MIFTAHUL-KHAIR
DDI RANTING CACALEPPENG
KELURAHAN JENNAE KECAMATAN LILIRIAJA
KABUPATEN SOPPENG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka turut serta berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka Yayasan Raudhatul Athfal (RA) Miftahul-Khair DDI Ranting Cacaleppeng Kelurahan Jennae Kecamatan Liliriaja.
 - bahwa untuk merespon maksud tersebut pada huruf a di atas, maka Kepala Kantor memandang perlu memberikan izin Operasionalnya.
 - bahwa untuk maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Soppeng.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2000.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2000.
 - Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485)
- Memperhatikan :
- Permohonan Izin Operasional Raodhatul Athfal Miftahul-Khair DDI Ranting Cacaleppeng Nomor : 003/RA-M.DDI/VII/2005, 4 Juli 2005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** :
- Memberi Izin Operasional Raudhatul Athfal Miftahul-Khair DDI Ranting Cacaleppeng Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng

- KEDUA : Penyelenggaraan Raudhatul Athfal Miftahul-Khair DDI Ranting Cacleppeng sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 20 Juli 2005



H. Iskandar Fellang, M.Pd
NIP. 150251005

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Sulawesi Selatan di Makassar
2. Peringgal